SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Ska.012329574/2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a . bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap integritas, independensi dan profesionalitas Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta memandang perlu melakukan penetapan dan atau pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Badan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

b . bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah memasuki tahapan penyelenggaraan, maka Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam huruf a, diangkat dan dtetapkan pula sebagai Badan Penyelenggara tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

c . bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada huruf a dan b adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);

2 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);

4 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

6 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :

a . Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b . Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c . Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

d . Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

e . Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

f . Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

g . Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h . Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;

i . Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

j . Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k . Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l . Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n . Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketentuan mengenai masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a . Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan adalah selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2014 untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I;

b . Apabila pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Putaran II, maka masa tugas PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala SUB Bagian Hukum

LESTARI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 02 /Kpts/KPU-Ska.012329574/2014
Tanggal : 10 Januari 2014

SUSUNAN NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SURAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1 .	LAWEYAN	1 . SAPTO JOKO PURWADI, S. Pd	Sragen, 29 Mei 1976
		2 . YOHANES IWAN PERDANA	Surakarta, 6 Pebruari 1981
		3 . ROY RATNO SAJIWO, SS	Lamongan, 01 Oktober 1978
		4 . MULYADI	Surakarta, 12 Januari 1982
		5 . DRS. BADAWI MARZUKI	Kendal, 10 Oktober 1957
2 .	SERENGAN	1 . JULIANTO	Surakarta, 30 Juli 1969
		2 . FREDY SETIO OKTAFIANTO	Surakarta, 13 Oktober 1966
		3 . BAGUS MADI PURWANTYO	Surakarta, 12 Mei 1979
		4 . CAHYO ADI RAHATMO	Surakarta, 18 April 1975
		5 . WILIS SULISTYADI	Banyumas, 14 Mei 1977
3 .	PASARKLIWON	1 . JUMAERRY	Surakarta, 16 Januari 1959
		2 . ACHMADI	Semarang, 13 April 1959
		3 . MULYONO	Surakarta, 4 September 1968
		4 . SISWANDI, SH	Gunungkidul, 12 Juni 1956
		5 . ANANG SUPARDJO	Surakarta, 1 Desember 1952
4 .	BANJARSARI	1 . H. SOEHERMAN, BBA	Pandeglang, 2 Nopember 1950
		2 . ANDJAR NOERSETYO DJATI ASMORO	Surakarta, 5 Maret 1962
		3 . IGN. KOESBANDORO WIBOWO	Surakarta, 16 Juli 1967
		4 . SUMARNO	Surakarta, 27 April 1969
		5 . ARI PRAYITNO	Surakarta, 18 Nopember 1968
5 .	JEBRES	1 . SUMARMO	Surakarta, 5 November 1953
		2 . KRISDIYATI NURUL LAILAWATI	Surakarta, 1 Maret 1979
		3 . MURJIOKO	Surakarta, 16 Desember 1970
		4 . GIJONO	Surakarta, 24 Nopember 1971
		5 . WINARTO	Surakarta, 15 Mei 1959

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI